

ABSTRAK SKRIPSI

Dalam perkembangan ekonomi Indonesia saat ini badan usaha dituntut untuk dapat menyampaikan informasi tentang keadaan badan usaha bagi para pemakai informasi tersebut.

Informasi tersebut berbentuk laporan keuangan yang sangat dibutuhkan baik oleh pihak eksternal maupun internal badan usaha. Dengan demikian informasi yang disajikan tersebut harus relevan, wajar serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para pemakainya.

Meskipun telah dilakukan berbagai macam perubahan serta penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perpajakan, namun dalam hal-hal tertentu masih terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara akuntansi perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan ini pada akhirnya akan menimbulkan perbedaan pada besarnya laba yang dilaporkan antara yang menurut Standar Akuntansi Keuangan disebut sebagai Laba Bersih Sebelum Pajak dengan yang oleh peraturan perpajakan disebut sebagai Laba Kena Pajak.

Perbedaan laba antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan tersebut timbul karena adanya perbedaan sementara (*timing difference*) yang merupakan perbedaan waktu dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Perbedaan Sementara ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan laba rugi atas penjualan aktiva tetap antara Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan.

Adanya perbedaan perlakuan akuntansi atas penjualan aktiva tetap tersebut menyebabkan adanya perbedaan jumlah yang menjadi dasar perhitungan penyusutan. Selain itu perhitungan biaya penyusutan juga mengalami perbedaan karena adanya tarif penyusutan yang berbeda meskipun metode penyusutan yang dilakukan badan usaha telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian biaya penyusutan yang dihitung badan usaha menurut Standar Akuntansi Keuangan akan berbeda dengan ketentuan perpajakan yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba yang dilaporkan badan usaha.

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil suatu konklusi bahwa agar badan usaha dapat memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang relevan dan wajar serta tidak menimbulkan penilaian yang salah dari para pemakai laporan keuangan maka sebaiknya badan usaha tetap menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan perlu diadakan koreksi fiskal mengenai adanya perbedaan-perbedaan sementara yang ada. Selain itu perlu juga dijelaskan tentang adanya perbedaan-perbedaan yang timbul dalam catatan atas laporan keuangan.

Dengan demikian laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang wajar dan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan.